

2024 - TPP

2023

KEPPIM DPRD KAB SUMEDANG NO 11, 4 halaman

PERSETUJUAN ATAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Aparatur, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang atas tambahan plafon pada anggaran tahun 2024 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 33 Tahun 2004; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 84 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2021 dan PERDPRD Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini berisi tentang persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Besaran tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan diktum KETIGA Keputusan ini.
- Catatan** : - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2023.
- Penjelasan : 4 halaman.